

HUKUM ADAT WARIS DI JAWA (JAWA TIMUR)

Oleh: Dwi Sisbiantoro

ABSTRAK

Pada dasarnya kita belum memiliki Hukum Waris Nasional, yang tertuang dalam perundang-undangan Nasional. Oleh sebab itu, untuk tidak terjadi kekosongan hukum, dalam memberikan jawaban permasalahan Waris, dapat dipergunakan hukum waris yang pernah ada/berlaku sebagai hukum waris positif. Demikian diamanatkan UUD 1945-tagihan penutup aturan peralihan.

Mengingat tata kehidupan pkeluarga pada masyarakat Indonesia, perkembangannya mengacu pada bentuk persekutuan masyarakat hukum yang didasarkan faktor toritorial dan ada bentuk kehidupan somah (bentuk kehidupan satu rumah yang terdiri Bapak, Ibu serta anak-anaknya) serta mengarah pada tatanana kehidupan keluarga yang menarik garis keturunan bapak dan ibu (bentuk persekutuan masyarakat hukum parental), sebagaimana digambarkan pada bentuk persekutuan masyarakat hukum di Jawa, khususnya di Jawa Timur.

Dalam hal ini dipilih memaparkan "pepacak/hukum adat waris di Jawa (khususnya di Jawa Timur) dan perubahannya dalam yurisprudensi. Berikut diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan hukum dalam proses pembangunan dan atau pembentukan hukum waris nasional.

ABSTRACT

Basically we do not yet have a National Inheritance Law , as stipulated in the national legislation . Therefore , not a legal vacuum , in providing answers permasalahan Waris , can be used inheritance laws in existence / inheritance law as a positive force . Similarly, the bill mandated 1945 - cover transition rules . Given the livelihood of the people of Indonesia pkeluarga , development refers to a form of partnership law based society and no form factor toritorial somah life (the life forms that comprise the Father, Mother and her children) and leads to an interesting family life tatanana lineage father and maternal (parental form of partnership law society) , as illustrated in the form of partnership law in the Java community , especially in East Java .

In this case been explained " pepacak / customary law of inheritance in Java (especially in East Java) and changes in yurisprudensi . Following expected to be used as an ingredient in the development process and the law or the establishment of a national inheritance law .

I. PENDAHULUAN

Guna membangun serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka diperlukan penyusunan dan pembangunan hukum Nasional dengan konsep-konsep dan asas-asasnya ada dalam hukum adat, baik sebagai sumber utama maupun sebagai sumber pelengkap. Hukum Nasional itu harus sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, yang lebih dahulu telah tunduk pada Hukum Adatnya. Oleh karena dimaksud dengan Hukum Adat itu adalah merupakan suatu penjelmaan dari kepribadian jiwa dan struktur bangsa / masyarakat Indonesia (Soerojo Wignjodipoero).

Dalam upaya penyusunan dan pembangunan Hukum Waris Nasional yang bersumber pada Hukum Adat Waris, yang telah lebih dahulu sebagai hukum positif yang ada dalam tata Hukum

Nasional, yang berlaku untuk mengatur kehidupan seluruh rakyat Indonesia di bidang pewarisan dengan wujud norma hukum yang unifikasi bagi masyarakat hukumnya..

Dimaksudkan Hukum Adat, sebagaimana dikemukakan oleh Supomo adalah: " Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum "

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat "

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa masyarakat hukum di Indonesia ada beberapa bentuk persekutuan masyarakat Hukum, yang dapat dibagi 2 golongan untuk pembentukannya, yaitu :

1. Bentuk persekutuan masyarakat Hukum yang Geneologis, yaitu dimaksud adalah persekutuan masyarakat Hukum yang dibentuk atas dasar pertalian suatu keturunan. Dalam hal ini ada 3 (tiga) macam atas dasar pertalian suatu keturunan, sebagai berikut :
 - a. Pertalian keturunan atau darah garis bapak, yang dapat disebut sebagai bentuk persekutuan masyarakat Hukum patrilineal. Dimana anggota-anggotanya terdiri atas bapak beserta keturunan satu leluhur laki-laki yang ditarik dari garis /jalur laki-laki/bapak sebagai penentu anggota persekutuan masyarakat hukumnya atau bukan.
 - b. Pertalian keturunan atau darah garis ibu, yang dapat disebut sebagai persekutuan masyarakat hukum matrilineal. Dimana anggota-anggotanya terdiri dari mereka yang sama-sama keturunan satu leluhur penempatan (ibu) yang ditarik dari garis /jalur perempuan (ibu) sebagai penentu anggota persekutuan masyarakat hukumnya atau bukan.
 - c. Pertalian keturunan atau darah garis bapak dan ibu yang dapat disebut sebagai persekutuan masyarakat Hukum parental . Dimana anggota-anggotanya adalah mereka yang sama-sama keturunan satu leluhur laki-laki (bapak) dan keturunan satu leluhur perempuan (ibu) yang ditarik dari garis/jalur laki-laki (bapak) dan perempuan (ibu) sebagai penentu anggota persekutuan masyarakat hukumnya atau bukan.
2. Bentuk persekutuan masyarakat hukum yang Teritorial, dimana persekutuan masyarakat hukum itu dibentuk atas dasar bertempat tinggal didalam lingkaran hukum daerah persekutuan masyarakat hukumnya. Anggota-anggotanya sama-sama bertempat tinggal didalam satu lingkaran hukum daerah persekutuan masyarakat hukumnya. Pada masing-masing persekutuan masyarakat hukumnya akan berlaku hukum adatnya.

Didalam kehidupan masyarakat Indonesia berlaku berbagai adat-istiadat dan norma hukum adat warisnya. Kenyataan dalam perkembangannya, tata susunan persekutuan hukum masyarakat Indonesia banyak kita temukan dalam bentuk tata susunan persekutuan masyarakat hukumnya seperti yang ada di Jawa (khususnya di Jawa Timur) yaitu dibentuk atas dasar faktor teritorial, serta ada kehidupan somah (bentuk kehidupan satu rumah yang terdiri bapak, ibu beserta anak – anaknya dan tatanan kehidupan keluarganya didasarkan pada penarikan garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu.

II. POKOK-POKOK HUKUM WARIS

A. Pengertian Hukum Adat Waris

Hukum Adat waris merupakan bagian dari bidang hukum perdata secara keseluruhan dan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Karena hukum adat waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan seseorang, baik berupa barang berwujud (material) maupun tidak berwujud (imaterial) dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini tergantung pada tata susunan persekutuan masyarakat hukumnya (apakah patrilineal, matrilineal atau parental) dan atau juga bergantung pada lingkaran hukum masyarakat adat setempat dimana seseorang berada/bertempat tinggal atau berdomisili.

Sehubungan dengan tersebut diatas, saya kutipkan definisi dari beberapa sarjana, adalah :

1. Supomo, dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat yaitu: "Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immaterial poederen), dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya".
2. Ter Haar dalam bukunya *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*, dialihkan bahasakan Asas-asas dan susunan Hukum Adat oleh Soebakti Poesponoto yaitu : "Hukum Adat Waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik pertalian, ialah penerusan dan peralihan kekayaan material dari turunan ke turunan".
3. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Waris di Indonesia* yaitu: "Warisan itu adalah soal dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".
4. Hilman Hadikusumah dalam bukunya *Hukum Waris Adat* yaitu: "Hukum Waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan sari suatu generasi kepada keturunannya".
5. Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas* yaitu: "Hukum wars adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses/pengoperan dan peralihan/pemindahan harta kekayaan material dan non material dari generasi ke generasi".

Dari kelima pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pewarisan adalah suatu proses pengoperan dan penerusan barang-barang harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- b. Pengoperan atau penerusan difaksanakan oleh generasi manusia kepada generasi manusia berikutnya.
- c. Proses peralihan harta kekayaan tidak disebutkan apakah pemindahannya itu terjadi pada saat pemilik harta kekayaan masih hidup ataukah sudah meninggal dunia.

Mewaris menurut hukum adat waris bermakna meneruskan harta kekayaan yang berwujud (material) maupun yang tidak berwujud milik keluarga yaitu milik bapak atau milik ibu kepada keturunannya (anak sah istilah dalam Undang-Undang no. 1/1974).

Dalam hukum Adat waris penghibahan dimaksud merupakan penerusan dari suatu harta kekayaan benda-benda milik keluarga yang dipakai sebagai dasar material untuk hidup dan kehidupan keluarga baru yang dibentuk oleh keturunannya, sebagai pelaksanaannya semasa orang tua masih hidup.

Bilamana harta benda keluarga telah dihibahkan ke keluarga baru dari keturunannya, maka bagian harta keluarga itu dapat dibenarkan untuk ditarik kembali. Sedangkan sesuai dengan sifat peruntukannya harta benda keluarga terkandung sifat solider, artinya keseluruhan harta benda keluarga diperuntukkan sebagai dasar material untuk hidup dan kehidupan keluarganya.

Didalam proses perumusan dan pengoperan atas harta kekayaan keluarga waktu pemilik harta masih hidup, didalam hukum Adat waris disebut Penghibahan, karena sewaktu orang tua masih hidup, harta kekayaan sebagian sudah dibagikan kepada anak-anak keturunannya. Semua harta kekayaan dari proses penghibahan akan diperhitungkan apabila orang tua pemilik harta kekayaan (pewaris) telah meninggal dunia. Setelah pewaris meninggal dunia segala harta kekayaan yang ditinggalkan beralih kepada waris. Proses ini oleh Wirjono Projodikoro disebut "warisan".

Sedangkan hibah wasiat, wekasan atau welingan (jawa) atau testamen, sebagai Lembaga adanya sewaktu pewaris masih hidup, tetap pelaksanaan penerusan harta kekayaan terbuta setelah si pemberi wasiat mati. Sehingga hal demikian, didalam hukum waris, hukum waris Islam maupun hukum waris Barat disamakan dengan istilah warisan (termasuk lembaga warisan), oleh sebab pelaksanaan pembagian setelah orang tua pemilik harta kekayaan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa pengertian pewarisan ada 3 (tiga) unsur pokok :

1. Seorang peninggal harta kekayaan (pewaris, erfiater) yang pada waktu meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan sebagai harta warisan (harta pusaka). Bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal harta dengan harta kekayaannya sendiri.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (waris erfgenaan) yang berhak menerima penerusan harta kekayaan ditinggalkan pewaris. Bagaimana hubungan kekeluargaan antar pewaris dengan ahli waris, penerusan dan beralihnya harta pusaka/warisan kepada ahli waris.
3. Harta warisan (harta pusaka, nalatenschap), harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris sewaktu meninggal dunia dan sekalian terjadi penerusan kepada ahli waris. Bagaimana dan dimana wujud harta kekayaan yang diteruskan dan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris dan waris sama-sama berada.

B. Sifat Hukum Adat Waris

Hukum Adat Waris mempunyai sifat yang khas menunjuk pemikian tradisional masyarakat adat Indonesia, yaitu bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pemikian komunal serta konkrit kehidupan masyarakat adat Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Supomo dalam bukunya "bab-bab tentang Hukum Adat" yaitu Hukum Adat waris menunjukkan corak-corak yang memang tyrend bagi aliran pemikian tradisional Indonesia, dikemukakan pula "hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pemikian komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia".

Sifat hukum adat waris berbeda dengan hukum waris Barat.

Didalam hukum Adat Waris dikenal :

1. Bahwa harta yang ditinggalkan pewaris sebagai harta pusaka dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagikan atau pelaksanaan pembagiannya sementara dapat ditunda untuk waktu tertentu atau sebagian yang dibagi-bagikan.
2. Bahwa harta warisan itu tidak merupakan satu kesatuan harta, tetapi wajib diperhatikan sifat/jenis/macamnya, asalnya dan kedudukan hukumnya masing-masing barang yang terdapat dalam harta itu
3. Bahwa untuk memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta yang ditinggalkan orang tua

angkatnya dalam yuresprudensi berhak mewarisi harta sebatas barang gono gini.

4. Bahwa anak perempuan khususnya di Jawa (masyarakat hukum parental), apabila tidak ada anak laki-lakinya, dapat menutup hak mewarisi (hak mendapat bagian harta peninggalan) bagi kakek-neneknya dan juga saudara-saudara pewaris.

C. Sistem Pewarisan Adat

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa masyarakat hukum yang ada di Indonesia dengan dasar tata susunan persekutuan hukumnya dapat dibagi 2 golongan :

1. Geneologis, bahwa bentuk persekutuan hukum itu anggota-anggotanya didasarkan pada pertalian suatu keturunan. Ada 3 (tiga) macam dasar pertalian keturunan yaitu :
 - a. Pertalian keturunan/darah dengan menarik garis bapak. Bentuk persekutuan hukumnya disebut patrilineal.
 - b. Pertalian keturunan/darah dengan menarik garis ibu. Bentuk persekutuan hukumnya disebut matrilineal.
 - c. Pertalian keturunan/darah dengan menarik garis bapak dan ibu. Bentuk persekutuan hukumnya disebut parental.
2. Teritorial, bahwa bentuk persekutuan hukumnya didasarkan atas lingkungan daerah, artinya keanggotaannya terdiri dari mereka yang sama-sama bertempat tinggal didalam satu lingkungan daerah (desa).

Ketiga bentuk system pewarisan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pewarisan individual, ciri-cirinya harta yang ditinggalkan pewaris dibagi-bagi diantara waris. Dapat dijumpai pada masyarakat parental di Jawa, masyarakat patrilineal di Batak dan Matrilineal di Minangkabau.
- b. Sistem pewarisan kolektif, ciri-cirinya harta yang ditinggalkan pewaris tidak dibagi-bagi, tetapi diwarisi oleh sekelompok warisnya secara bersama-sama dengan pemakaian dan peruntukan bersama. Dapat dijumpai dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau khususnya harta pusaka tinggi.
- c. Sistem pewarisan mayorat, ciri-cirinya seluruh harta kekayaan akan diwarisi sendiri oleh seorang anak, seperti halnya di Bali, anak laki-laki mempunyai hak mayorat untuk harta yang ditinggalkan pewaris. Untuk di tanah Semendo Sumatra Selatan anak tertua perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan.

D. Dasar Pembagian Warisan

Menurut hukum adat tradisional di Jawa, dalam dasar persamaan hak mewaris itu semua anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta yang ditinggalkan orang tuanya. Yang erat hubungannya dengan keberadaan/kedudukan hukumnya harta keluarga. Semua harta barang keluarga, baik gono-gini/harta bersama merupakan dasar material bagi kehidupan dan penghidupan keluarganya. Hak sama dimaksud diatas yaitu untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya didalam proses meneruskan harta benda keluarga, tanpa membedakan agama dan bukan soal tiap yang lahir lebih dulu.

Tetapi ada beberapa desa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah terdapat perkecualian anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian anak perempuan (bagian anak perempuan segendong, bagian anak laki-laki sepihak).

III. HUKUM ADAT WARIS DI JAWA (JAWA TIMUR)

A. Sistem Pewarisan

Pada uraian sebelumnya sistem pewarisan adat secara umum dan jelas dapat dilihat adanya perbedaan-perbedaan dalam hukum warisan pada masyarakat yang mempunyai system kekeluargaan yang berlainan. Antara lain ada yang diteruskan secara kolektif para waris dengan pemakaian, penikmatan dan pemilikannya secara bersama-sama, ada yang diteruskan secara individu dengan pembagian yang sama rata atas harta yang ditinggalkan orang tuanya kepada para warisnya, dan ada pula yang diteruskan secara mayorat anak laki-laki tertua ataupun mayorat anak perempuan tertua diantara para waris yang ada. Dengan singkat dapat dirumuskan, bahwa tata susunan masyarakat hukumnya akan menunjuk sistem dan hukum kekeluargaannya. Ini berpengaruh terhadap kedudukan harta benda keluarga serta penerusannya kepada waris.

Selanjutnya sifat kekeluargaan inilah yang dominan merata dan berkembang dalam bentuk kekeluargaan masyarakat Indonesia di era globalisasi.

Bentuk kekeluargaan yang bersifat parental ini yang dianggap sebagai bentuk yang lebih sempurna. Bentuk parental ini sering dijumpai dalam tata susunan masyarakat hukum di Jawa dan Madura. Diantaranya sistem pewarisannya yang individual, juga ada pada penarikan keturunan dari garis ayah dan ibu, yang selanjutnya sebagai hukum kekeluargaannya dan berpengaruh pada pembentukan harta kekayaan keluarga terdiri dari :

- Barang-barang sebagai harta asal di istri/ ibu;
- Barang-barang sebagai harta asal sisuami/ayah dan
- Barang-barang sebagai harta bersama/gono-gini suami-istri/ayah ibu

Sistem pewarisan individual pada keluarga Jawa lebih sempurna, karena harta peninggalan orang tuanya akan dibagi-bagikan dan utuk diteruskan pada para waris dengan dasar persamaan hak, tanpa membedakan agamanya dan tidak membedakan siapa yang lebih dahulu lahir.

Sering terjadi dilakukan semenjak orang tua masih hidup, sebagian harta benda kekayaan keluarga diberikan kepada anak-anak keturunannya pada saat mencar (mentas) sebagai bagian dari warisan. Olrh sebab itu akan diperhitungkan setelah orang tua meninggal dunia.

Berkaitan dengan paparan diatas, Supomo dalam bukunya mengemukakan bahwa “ proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup “. Proses tersebut tidak menjadi “ akurat “ oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi poroses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda. Proses ini berjalan terus, hingga angkatan (generasi) baru yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anaknya “.

B. Harta Warisan

Istilah harta warisan ada yang menyebut harta pusaka, dalam bahasa Belanda Nalaten Schap, yang artinya sebagai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua (bapak atau ibu) sebagai pewaris dan penerusan serta beralih kepada waris. Harta kekayaan keluarga yang hendak diteruskan dan beralih ke ahli waris dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan si pewaris dan ahli waris sama berada.

Didalam masyarakat Jawa yang sistem kekeluargaan bersifat parental dan sistem pewarisannya individual, maka harta warisannya akan diteruskandan beralih kepada ahli waris dengan dibagi-bagi berdasar persamaan hak .

Macam-macam harta benda kekayaan keluarga di Jawa, apabila komplit terdiri dari harta benda asal milik si istri, harta benda asal milik si suami dan harta benda bersama (barang gono-gini) milik bersama-sama, ketiga macam harta benda kekayaan keluarga tersebut, menentukan harta mana yang ditinggalkan sebagai harta warisan yang akan diteruskan serta beralih kepada warisnya.

Sifat penerusan harta warisan itu tidak terlepas dari fungsi harta kekayaan keluarga yang mempunyai sifat akan tetap dipelihara secara utuh, selama masih ada anggota keluarga yang membutuhkan.

C. Waris

Pada hukum adat waris di Jawa (Jawa Timur) , yaitu anak-anak keturunannya , baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada bedanya, sebagai generasi penerus yang mempunyai hak menerima penerusan dan peralihan harta kekayaan keluarga yang ditinggalkan orang tuanya. Hal demikian sesuai dengan tujuan perkawinan dalam hukum adat di Jawa, yaitu adanya anak-anak keturunannya.

Oleh sebab anak-anak (keturunannya) pada saatnya sebagai penerus keluarga, ini membawa konsekuensi terhadap hak meneruskan harta kekayaan keluarga yang ditinggalkan orang tuanya, tanpa perkecualian dengan tidak mengindahkan asal muasalnya. Harta kekayaan baik itu barang-barang asal istri/ibu maupun barang-barang gono-gini suami istri keturunannya. Jadi yang dimaksud waris dalam hukum adat waris Jawa adalah anak-anak keturunannya (baik laki-laki maupun perempuan tidak ada bedanya) dari si pewaris warisan, sebagai golongan ahli waris yang terpenting, yang utama mempunyai hak menerima penerusan dan peralihan harta kekayaan keluarga yang ditinggalkan.

Pada hakekatnya anak-anak keturunannya merupakan satu-satunya waris, apabila pewaris mempunyai anak-anak keturunan, maka anggota yang lain dalam garis lurus keatas maupun kesamping yaitu kakek-nenek maupun saudara-saudara si pawaris tertutup. Sedangkan para anggota keluarga yang lain mempunyai hak meneruskan apabila anak-anak turunan si pewaris tidak ada. Dengan urutan bahwa orang tua si pewaris menduduki sebagai pewaris. Apabila orang tua si pewaris sudah tidak ada, maka saudara-saudara si pewaris dapat dibenarkan mengganti kedudukan waris.

Dalam hukum adat waris di Jawa, bahwa harta benda keluarga, yang semula disediakan sebagai dasar material bagi kehidupan dan penghidupan keluarga dan keturunannya. Karena itu berdasarkan ugeran penggantian waris apabila ada anak-anak keturunannya meninggal dunia, maka cucu-cucunya serta selanjutnya keturunan dari pada cucu-cucunya itu bersama-sama menggantikan kedudukan bapak ataupun ibunya seabgai waris terhadap harta benda yang ditinggalkan kakek-neneknya, sehingga menutup anggota keluarga yang lain dalam garis lurus maupun kesamping sebagai waris. Demikian dip[ertegas dengan Keputusan Mahkamah Agung

tertanggal 18 Maret 1959 perkara no. 591.K/Sip/1959 yang berbunyi : "Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun".

Sehingga janda si mati meskipun sebagai inti keluarga bukan golongan waris suaminya, walaupun janda si mati tidak berhak mewarisi harta asal si suami, tetapi karena kedudukannya dalam keluarga si suami demikian pentingnya. Sehingga apabila harta kekayaan milik bersama suami-istri itu tidak mencukupi untuk nafkah si janda, maka ia dapat dibenarkan menahan harta asal si suami sebagai harta peninggalan untuk sementara tidak diteruskan dan beralih kepada waris. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kedudukan janda terhadap harta peninggalan dari si suami hanya berhak menguasai untuk dinikmati sampai ia kawin lagi atau mati, tidak berhak dimiliki.

Selain dikenal anak kandung, juga ada anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Ketiga jenis golongan anak tersebut, berdasar hukum adat waris Jawa sebagai berikut :

- Anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap sebagai waris dari orang tua kandungnya,
- Anak tiri bukan waris dari orang tua tirinya. Tetapi sebagai waris dari orang tua kandungnya
- Anak ayng lahir diluar perkawinan bukan waris dari bapaknya, tetapi sebagai waris dari ibu/wanita yang melahirkan.

A. Pembagian Harta Waris

Harta yang ditinggalkan pewaris dibagi-bagi diantara para waris, sebagai berikut :

- Apabila dalam keluarga ada anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki lazimnya menerima bagian tanah sawah, sebab laki-laki bertanggung jawab menghidupi kehidupan keluarga. Sedangkan anak perempuan tetap tinggal mewarisi rumah orang tua. Suaminya akan datang berdiam di rumah istrinya. Pembagian yang demikian menunjuk bahwa didalam peninggalan, para waris tidak mendapat bagian yang ditentukan menurut ilmu hitung, meskipun pada dasarnya persamaan haknya, akan tetapi ditekankan sama-sama mempunyai hak atas pembagian harta yang ditinggalkan pewaris;
- Didalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam pemecahan bagian-

bagian hak laki-laki sepihak dan hak perempuan segendong;

- Bahwa anak perempuan pada keluarga di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mewarisi harta peninggalan bagi kakek-neneknya dan saudara- saudara pewaris;
- Bahwa pembagian harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi-bagi antara para waris bilamana masih dikehendaki sebagai dasar material kehidupan sisa anggota keluarga yang ditinggalkan (misal masih ada jandanya dan atau masih ada anak turunannya yang belum dewasa).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan itu merupakan tindak bersamaan, dan berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah serta kekeluargaan, dengan pembagian berdasar persamaan hak.

IV. HUKUM ADAT WARIS DI JAWA DALAM YURISPRUDENSI

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Hukum Adat itu adalah salah satu norma hukum yang masih diakui turut mengatur kehidupan seseorang dalam bermasyarakat, yang lebih banyak tidak tertulis. Sehingga kita paham bentuknya bahwa hukum adat itu hukum yang dinamis, selalu berkembang seiring dengan perunahan, berkembangnya kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini tidak terkecuali hukum adat warisnya.

Didalam hukum adat waris di Jawa, dari yurisprudensi dapat ditemukan ada perubahan dalam hal waris dan pembagian harta peninggalan, yang keduanya terkait dan agak sulit dipisahkan. Dan dapat dipaparkan sebagai berikut :

A. Waris

Waris didalam hukum adat waris Jawa digolongkan sesuai dengan urutan-urutan :

1. Anak-anak turunannya/ anak kandungnya dan tak terkecuali keturunannya anak seterusnya yang ditarik garis keras kebawah;
2. Kakek-nenek, yang ditarik garis keras keatas;
3. Saudara-saudara si mati, tak terkecuali keturunannya, yang ditarik garis kesamping/bercabang.

Dalam ketentuan urutan golongan waris dimaksud, bilamana masih ada golongan waris pertama, maka golongan waris kedua dan ketiga tertutup, tidak mempunyai hak mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris.

Dengan demikian semula bahwa janda simati dan anak angkat yang dapat dikategorikan anggota keluarga tidak dapat dibenarkan sebagai waris.

Tetapi setelah tahun 1957, ada putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Nopember 1957 atas perkara nomor : 130.K/Sip/1957, yang menetapkan " Janda dari si peninggal warisan dan para anak bersama-sama berhak atas harta warisan ".

Putusan Mahkamah Agung belum sepenuhnya menyatakan bahwa janda adalah waris, tetapi sebagai waris. Hal demikian dibenarkan setelah ada putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1960 atas perkara nomor : 110.K/Sip/1960, yang menyatakan " menurut hukum adat seorang janda juga menjadi waris dari almarhum suaminya.

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 atas perkara nomor 82.K/Sip/1957 menyatakan " anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka (barang asal), barang-barang ini kembali kepada keturunan darah ". Selanjutnya putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 atas perkara register nomor 37.K/Sip/1959, menyatakan " Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Timur, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka anak angkat tidak berhak mewarisinya ".

Berdasar dua putusan tersebut sebenarnya belum tegas bahwa anak angkat adalah waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya ditemukan bahwa anak angkat hanya mempunyai hak mewarisi harta gono-gini yang ditinggalkan orang tua angkatnya, itupun bersama-sama anak kandung, apabila ada anak kandung.

B. Pembagian Harta Waris

Dalam hal pembagian harta waris, bahwa harta waris akan dibagi-bagikan kepada waris. Didalam putusan Mahkamah Agung seperti tersebut uraian diatas, bahwa janda si mati adalah waris harta suaminya yang mati, bersama-sama anak kandung. Sedangkan pembagian harta adalah bahwa setelah suaminya mati, janda berhak mendapat separuh harta gono-gini, untuk sisanya dibagi-bagi antar janda dan anak kandung yang ada dengan bagian yang sama.

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1958 atas perkara nomor 82.K/Sip/1957 dan nomor 37.K/Sip/1959 tertanggal 18 Maret 1959 serta nomor 182.K/Sip/1958 tertanggal 15 Juli 1959 dapat disimpulkan bahwa anak angkat itu mewarisi harta orang tua angkatnya yang mati, sebatas harta gono-gininya. Jika barang gono-gini tidak mencukupi, pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan, anak angkat boleh meminta bagian dari harta asal hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Sedangkan terhadap barang-barang pusaka si suami sebagai harta peninggalan akan dibagi-bagikan kepada para waris yaitu : jandanya dan anak-anak kandungnya dengan dasar hak yang sama.

KESIMPULAN

Bahwa dilihat dari segi dasar tata susunan persekutuan hukum yang ada di masyarakat hukum di Indonesia dibagi atas dua golongan yaitu :

1. Geneologis, dimaksud persekutuan hukum dibentuk atas dasar pertalian suatu keturunan. Adam 3 (tiga) macam dasar pertalian :
 - a. Pertalian keturunan atau darah menurut garis bapak disebut sebagai persekutuan hukum patrilineal.
 - b. Pertalian keturunan atau darah menurut garis ibu, disebut sebagai persekutuan hukum matrilineal
 - c. Pertalian keturunan atau darah menurut garis bapak dan ibu disebut parental.
2. Teritorial, dimaksud persekutuan hukum dibentuk atas dasar bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan hukum itu, contohnya bentuk persekutuan hukum masyarakat di Jawa (khususnya masyarakat hukum di Jawa Timur).

- Waris yang berasal dari kata wraith yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan. Disebut juga ahli waris yang berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan dari si pewaris.
- Hukum Adat Waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan seseorang, baik berupa harta kekayaan yang tidak berwujud (immaterial) maupun yang berwujud (material) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Warisan ada 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

1. Seorang pewaris meninggal dunia peninggalan peninggalan;
 2. Seorang atau beberapa orang pewaris dan
 3. Harta warisan, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- Hukum adat waris mempunyai sifat yang khas menunjuk pemikiran tradisional masyarakat bangsa Indonesia. Yaitu bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pemikiran komunal serta konkrit kehidupan masyarakat Indonesia.
 - Bentuk sistem kekeluargaan hukum adat waris ada hubungannya dengan penerapan ketiga bentuk system pewarisan yaitu :
 - a. sistem pewarisan individual;
 - b. sistem pewarisan kolektif;

- c. sistem pewarisan mayorat.
- Wujud dan corak kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia yang bersifat kolonialistik berpengaruh pada pembagian pewarisannya. Didalam pembagian warisan terkandung makna adanya persamaan hak sama tanpa membedakan agama dan yang lahir lebih dulu
 - Didalam system pewarisan keluarga Jawa yaitu individual, dimana harta peninggalan orang tuanya akan dibagi-bagi dan untuk diteruskan kepada para waris (anak-anak keturunannya)
 - Waris dalam hukum adat waris Jawa, yaitu anak-anak keturunannya baik laki-laki maupun perempuan tidak ada bedanya sebagai golongan waris. Oleh karena itu, anggota keluarga yang lain dalam garis lurus keatas maupun kesamping yaitu kakek-nenek maupun saudara-saudara si pewaris tertutup, apabila anak-anak turunan si pewaris tidak ada, dengan urutan orang tua si pewaris menduduki sebagai waris. Apabila orang tua si pewaris sudah tidak ada, maka saudara-saudara si pewaris sebagai waris.
 - Sebagai ugeran penggantian waris apabila anak-anak keturunannya meninggal dunia, maka cucu-cucunya bersarna-sama menggantikan kedudukan bapak atau ibunya sebagai waris terhadap harta benda yang ditinggalkan kakek-neneknya, sehingga menutup anggota keluarga yang lain dalam garis lurus keatas maupun kesamping sebagai waris.
 - Didalam hukum adat waris Jawa dengan urutan-urutan golongan waris sebagai berikut :

1. Anak-anak turunannya/anak kandung-nya dan tak terkecuali keturunannya anak seterusnya yang ditarik garis lurus kebawah, sebagai waris utama;
2. Kakek-nenek, yang ditarik garis lurus keatas;
3. Saudara-saudara si mati, tak terkecuali keturunannya, yang ditarik garis kesamping.

Dari yurisprudensi dapat diketahui ada perubahan pada mereka yang tergolong waris utama, didalam putusan Mahkamah Agung nomor 130.K/Sip/1957, menetapkan janda dari si peninggal warisan dan para anak bersama-sama berhak atas harta warisan, dan putusan Mahkamah Agung nomor 110.K/Sip/1960, yang menyatakan, "menurut hukum adat seorang janda adalah menjadi waris almarhum suaminya", kemudian ada putusan Mahkamah Agung nomor 82.K/Sip/1957, yang menyatakan : anak angkat tidak berhak mewaris barang-nbarang pusaka (barang asal warisan), barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah ". Selanjutnya putusan Mahkamah Agung nomor 37.K/Sip/1959, yang menyatakan : " menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gonogini dari orang tua angkatnya, dan putusan Mahkamah Agung nomor 182/Sip/1959, menyatakan : "anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan barang yang diwaris oleh orang tua angkat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Haar. Ter Bzn, diterjemahkan Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita, 1960.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Bandung : Alumni, Bintang, 1983.
- Hasan, M. Ali, Hukum Warisan Dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Hazarin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an, Jakarta : Tinta mas, 1959.
- Muhammad, Bushar, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung : Balai, 1986.
- Raharjo, Satjipto, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pembangunan ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 1977.
- Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali, 1981.
- Sudiyat, Imam, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta : Liberty, 1978.
- Subekti, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Bandung : Alumni, 1974.
- Supomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Jembatan, 1986.
- Supomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Jakarta : Jembatan, 1967.
- Wigjodipuro, Surojo, Pengantar dan Asas-asas hukum Adat, Jakarta : Gunung Agung, 1982.